



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 216/KM.6/2021

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang lengkap dan seragam;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peratur





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 2.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KM.6/2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KM.6/2020 tentang Perubahan Kesepuluh atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, diubah dengan penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
2. Penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterapkan mulai tahun anggaran 2021.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. Salinan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan;
7. Sekretaris/Para Direktur/Para Tenaga Pengkaji
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara; dan
9. Para Kepala KPKNL pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

U.D.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 216/KM.6/2021
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGKOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENAMBAHAN ATAS PENGKOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
3	06	02	10	015	Unit	Perangkat akses internet
3	06	02	11			Perangkat BTS
3	06	02	11	001	Unit	Perangkat BTS
9						Aset Lain-Lain
9	01					Aset Konsepsi Jasa
9	01	01				Aset Konsepsi Jasa Partisipasi Mitra
9	01	01	01			Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	01	001	M2	Tanah Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	01	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	01	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	01	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	01	005	Unit	Aset Tak Berwujud Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	01	02			Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	01	02	001	M2	Tanah Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	01	02	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Telekomunikasi dan Informatika



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
9	01	01	02	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	01	02	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	01	02	005	Unit	Aset Tak Berwujud Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	01	03			Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	01	03	001	M2	Tanah Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	01	03	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	01	03	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	01	03	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	01	03			Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	04	001	M2	Tanah Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	04	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	04	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	04	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	04	005	Unit	Aset Tak Berwujud Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	01	05			Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	01	05	001	M2	Tanah Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	01	05	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	01	05	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	01	05	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
9	01	01	05	005	Unit	Aset Tak Berwujud Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan
9	01	01	06			Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	01	06	001	M2	Tanah Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	01	06	002	Unit	Peralatan dan Mesin Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	01	06	003	Unit	Gedung dan Bangunan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	01	06	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	01	06	005	Unit	Aset Tak Berwujud Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	02				Aset Konsepsi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan
9	01	02	01			Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	01	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	01	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	01	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	01	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	01	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Jalan dan Transportasi
9	01	02	02			Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	02	02	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	02	02	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	02	02	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
9	01	02	02	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	02	02	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Telekomunikasi dan Informatika
9	01	02	03			Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	03	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	03	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	03	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	03	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	03	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Sumber Daya Air, Energi dan Konservasi
9	01	02	04			Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	02	04	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	02	04	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	02	04	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	02	04	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
9	01	02	04	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
9	01	02	05			Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	05	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	05	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	05	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	05	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	05	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Pendidikan, Olah Raga, Seni, Pariwisata dan Kesehatan
9	01	02	06			Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	02	06	001	M2	Tanah Dalam Pengerjaan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	02	06	002	Unit	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	02	06	003	Unit	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan
9	01	02	06	004	Unit	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
9	01	02	06	005	Unit	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian Rumpun Fasilitas Perkotaan, Perumahan, dan Kawasan

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

